

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keadilan

Nisa Amalina Adlina¹ Rahmida Erliyani², Suprpto³

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : amalina.adlina03@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : rahmidaerliyani@ulm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : suprpto@ulm.ac.id

Submitted : 20-07-2022 Reviewed: 15-10-2022 Accepted: 24-10-2022

Abstract: *The setting of a two-year time limit for SP3 KPK in Article 40 paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 the KPK caused a polemic so that it became a problem in providing the value of justice or not with this time limit. This is not in line with the principle of equality before the law, where there is discrimination between perpetrators of general crimes and corruptors because corruption is an extraordinary crime whose investigation requires extraordinary methods and takes a long time so that for the state and society it is something that is not contains the value of justice, there is no need for a time limit in Article 40 paragraph (1) of Law no. 19 of 2019 concerning the KPK and must still refer to Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The approach method used in this research is normative legal research.*

Keywords: *Warrant for Termination of Investigation; Corruption Eradication Commission; Justice.*

Abstrak: *Pengaturan batas waktu dua tahun SP3 KPK pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 KPK menimbulkan polemik sehingga menjadi persoalan dalam memberikan nilai keadilan atau tidak dengan batasan waktu tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan asas equality before the law yang disini terdapat diskriminasi antara pelaku tindak pidana umum dengan koruptor karena tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang penyidikannya membutuhkan cara yang luar biasa dan waktu yang cukup lama sehingga bagi negara dan masyarakat sebagai hal yang tidak mengandung nilai keadilan maka tidak perlu adanya batasan waktu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan harus tetap mengacu kepada Pasal 109 Ayat (1) KUHP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.*

Kata Kunci: *Surat Perintah Penghentian Penyidikan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Keadilan.*

PENDAHULUAN

KPK untuk pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 17 Desember 2019, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terbaru mengenai KPK dimana undang-undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya memberi kewenangan kepada KPK bahwa dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu kasus tindak pidana korupsi jika penyidikannya tidak selesai dalam waktu 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.

Pada dasarnya SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap suatu kasus yang diterbitkan oleh penyidik yang diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:¹

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP bahwa pada dasarnya KUHAP tidak mengatur batas waktu untuk penerbitan SP3 terhadap penyidikan, sedangkan pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam batas waktu paling lama dua tahun. Pengaturan mengenai syarat batas waktu SP3 tersebut dinilai akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara dan dapat membuat KPK sulit menangani kasus-kasus korupsi besar seperti kasus Bank Century, EKTP, pembangunan proyek Hambalang, BLBI, mafia migas, Pelindo II dan kasus lainnya yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang jumlahnya sangat besar. Padahal KPK menangani tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum sehingga penegakannya seharusnya dihadapi dengan cara dan kewenangan yang luar biasa bukan malah dibatasi. Keberadaan SP3 memang dihadirkan demi memberikan kepastian hukum, tetapi sangat berdampak bagi penanganan kasus korupsi. Korupsi merupakan *serious crime* dengan kompleksitas tinggi karena para pihak cenderung mempunyai status sosial yang tinggi sehingga memungkinkan memiliki akses pada barang bukti, dengan demikian berpotensi menyulitkan dalam

¹Shanti Rachmadsyah. SP3. Available from : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl624/sp3/>. [Accessed April 18, 2020].

menjerat para koruptor.² Selain dapat menguntungkan para koruptor, disamping itu pula dapat menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan adanya kewenangan SP3 oleh KPK yang diberikan batasan waktu 2 tahun sehingga berdampak pada nilai keadilannya. Dalam hal ini menimbulkan polemik mengenai batasan waktu 2 (dua) tahun atas suatu kasus tindak pidana korupsi jika tidak selesai penyidikannya KPK dapat menerbitkan SP3 seperti yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, oleh sebab itu menurut penulis akan menjadi persoalan dalam hal memberikan nilai keadilan atau tidak dengan adanya batasan waktu 2 (dua) tahun tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai keadilan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan pengaturan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK untuk masa yang akan datang ?

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*) dengan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*) berkenaan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum yang berkaitan dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK mengenai asas keadilan dalam hal batasan waktu 2 (dua) tahun terhadap suatu tindak pidana korupsi yang penyidikannya tidak selesai penyidik KPK dapat menerbitkan SP3 sehingga menjadi persoalan dalam perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian dalam penulisan tesis disini adalah sifat penelitian Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun dengan cara studi kepustakaan, bahan yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Setelah semua bahan hukum terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan permasalahan yang di bahas kemudian dianalisis berdasarkan hal-hal yang bersifat umum (deduksi) lalu kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus (induksi) sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya untuk selanjutnya disusun secara sistematis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Nilai Keadilan Mengenai Batas Waktu 2 (Dua) Tahun Dalam Hal Penerbitan SP3 Oleh KPK Menurut Pasal 40 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK;

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Sistem Peradilan Pidana

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar dari penghentian penyidikan. Berikut ini alasan penghentian penyidikan

²Tirto.id. *Wewenang SP3 KPK : Antara Kepastian Hukum Dan Komoditas Politik*. Available from : <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>. [Accessed April 18, 2021].

yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP terdiri dari:³

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum, yaitu :
 - a. *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP);
 - b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
 - c. Kadaluarsa (Pasal 78 KUHP).

Dalam tindakan penghentian penyidikan, dapat diawasi dan diuji keabsahannya oleh instansi aparat penegak hukum yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh penuntut umum dalam lembaga peradilan melalui wewenang Praperadilan. Hak untuk menguji kebenaran dan keabsahan penghentian itu bukan hanya diberikan kepada instansi aparat penegak hukum saja, tetapi juga diberikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 80 KUHAP.⁴

Berdasarkan apa yang termuat pada Pasal 80 KUHAP bisa terjadi apabila penuntut umum atau pihak ketiga (saksi korban) mempunyai penilaian atau berpendapat lain bahwa tindakan penghentian penyidikan tidak sah. Misalnya saja, penyidik berpendapat belum cukup bukti, sedangkan penuntut umum menilai bukti yang telah ada pada penyidik sudah cukup memadai untuk menuntut tersangka di muka persidangan. Bagi pihak ketiga (saksi korban) hal ini adalah sangat berkesan dan benar benar dapat diterima akal sehat. Betapa tersiksanya perasaan seorang korban tindak pidana, apabila melihat si pelaku tidak diproses menurut hukum yang berlaku. Atas alasan inilah pemberian hak kepada seorang korban untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁵

Mengenai penghentian penyidikan ini menurut penulis bahwa telah mendapatkan pengaturan yang baik walaupun untuk pengertiannya sendiri masih belum diatur secara tegas di dalam KUHAP. Setiap kasus tindak pidana yang karena alasan sebagaimana di rumuskan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP maka penyidik menghentikan penyidikannya dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan yang seringkali disebut dengan SP3 yang diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Jadi diketahui bahwa walaupun setelah suatu kasus dinyatakan dihentikan penyidikannya dan diterbitkan SP3 oleh penyidik yang keberadaannya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi tersangka agar kasusnya tidak digantung oleh aparat penegak hukum, namun tidak menutup kemungkinan bahwa SP3 terhadap suatu kasus yang dihentikan penyidikannya dapat dibuka kembali, dengan adanya pengajuan keberatan melalui jalur yang disebut sebagai Praperadilan yang seyogyanya memeriksa apakah sah atau tidaknya atas suatu kasus yang sudah di terbitkan SP3 tersebut yang mana dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan Pasal 80 KUHAP sehingga sifat dari SP3 ini dapat dikatakan tidak bersifat permanen karena apabila dikemudian hari terdapat bukti baru atau alasan yang benar berdasarkan putusan praperadilan maka suatu kasus yang sebelumnya telah di

³M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 151-153.

⁴*Ibid*, hlm 154.

⁵Muhammad Taufik Makarao, Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 27-28.

SP3 kan tidak menutup kemungkinan akan dicabut SP3 nya dan kembali dilanjutkan penyidikannya. Kecuali untuk SP3 karena alasan demi hukum maka sifatnya permanen.

Kewenangan KPK Dapat Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Diberikannya kewenangan menerbitkan SP3 kepada KPK oleh undang-undang, maka disini undang-undang memberi kesamaan kewenangan antara penyidik KPK dengan aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai kesamaan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Sebenarnya dengan adanya kewenangan KPK menerbitkan SP3 ini memungkinkan dengan melihat Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK, yaitu :

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”.

Menurut hemat penulis memang diberikannya kewenangan tersebut didasari adanya pertimbangan yang termuat dalam UU No. 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diharapkan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seseorang dimana penyidikan atas kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya tidak selesai.

Adanya kewenangan KPK dapat menerbitkan SP3 sendiri mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun lain halnya tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas.⁶ Berdasarkan putusan MK, ketiadaan kewenangan SP3 tidak melanggar HAM. Justru, KPK lebih dituntut berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Ketidadaan kewenangan KPK juga dinilai bisa menutup celah makelar kasus.⁷

Tidak adanya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada KPK sebelum direvisi UU KPK pada hakikatnya untuk melindungi KPK dari potensi penyalahgunaan kewenangan penggunaannya. Menurut hasil kajian Satgas Anti Mafia Hukum yang dirilis tahun 2010, SP3 rawan menjadi bahan dagangan aparat penegak hukum. Padahal seperti yang diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* atau tindak pidana luar biasa yang mana perlu penanganan dan prosedur luar biasa dalam menuntaskannya. Memberikan kewenangan SP3 kepada KPK adalah bentuk kemunduran penanganan korupsi karena membuat kewenangan KPK menangani kasus pidana disamakan dengan tindak pidana biasa.⁸

⁶ Rainaldy Valentino Kaligis. 2020. “Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Crimen*, 1(9): 143.

⁷ Kompas.com. *KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 Dalam Jangka Waktu 2 Tahun*. Available from : <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/17/18585661/kpk-punya-kewenangan-menerbitkan-sp3-dengan-jangka-waktu-2-tahun>. [Accessed February 15, 2021].

⁸ Majelis Eksaminasi ICW. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang*

Dengan diberikannya kewenangan bagi KPK menerbitkan SP3 menandakan bahwa adanya suatu pembaharuan hukum sendiri yang sebelumnya adanya perbedaan wewenang antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu hanya aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kewenangan menerbitkan SP3 sedangkan KPK tidak karena independensi yang menjadi ciri khas KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

Meskipun dengan adanya kewenangan KPK dapat menerbitkan SP3 pada kasus korupsi telah bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan No. 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan Putusan No. 60/PUU-VIII/2010 tanggal 14 Oktober 2010 mengenai uji materil pada UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang pada intinya didalam putusan tersebut menegaskan bahwa KPK tidak berwenang menerbitkan SP3. Namun dengan adanya kewenangan KPK dapat menerbitkan SP3 maka berimplikasi hukum bahwa KPK dapat serta merta menerbitkan SP3 terhadap kasus tindak pidana korupsi yang apabila penyidikannya tidak selesai dalam waktu dua tahun.

Disisi lain dengan adanya kewenangan SP3 oleh KPK ini dinilai dapat melemahkan KPK sebagai lembaga negara yang menjunjung tinggi tugasnya dalam memberantas tindak pidana korupsi tetapi karena disini KPK sebagai lembaga negara yang tunduk atas undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK berdasarkan asas legalitas maka sudah sewajarnya KPK dapat menjalankan kewenangannya tersebut yang dimaksudkan sebagai wujud untuk menciptakan kepastian hukum.

Batas Waktu 2 (Dua) Tahun Dalam Hal Penerbitan (SP3) Oleh KPK Dalam Perspektif Keadilan

Batasan waktu dua tahun dalam hal penerbitan SP3 pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK apabila dikaitkan dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bahwa agar penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lambat dilakukan.

Akan tetapi batasan dua tahun tersebut khususnya diberikan kepada KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang nyatanya merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena penyidikannya memerlukan kecermatan serta kehati-hatian yang *extra* apalagi jika halnya kasus tindak pidana korupsi tersebut tergolong merupakan kasus yang besar dimana pelakunya ternyata tidak hanya satu orang, walaupun tersangkanya sudah ditangkap dan diadili di pengadilan tetap saja tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka-tersebut lain maka KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut yang bisa memakan waktu cukup lama dan dengan adanya batasan dua tahun tersebut maka kemungkinan besar adanya koruptor lain dapat lolos dari jerat hukumannya. Sehingga disini keadilan dari batasan waktu dua tahun tersebut dipertanyakan, walaupun adanya SP3 oleh KPK ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum tapi belum tentu dapat memberikan nilai keadilan.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Available from : https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KPK_FINAL_FULLSET.pdf. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 35-36. [Accessed February 15, 2021].

Menilik bahwa kejahatan tindak pidana korupsi menggunakan kekuasaan sebagai sarana dan tempat berkembang biak maka kejahatan korupsi sangat sulit untuk dapat diungkap peredarannya. Termasuk jika kejahatan korupsi tersebut dilakukan dengan menyamarkan asal usul kejahatannya, yaitu pencucian uang (*money laundering*), disimpan di luar negeri dan dalam bentuk-bentuk lainnya yang sangat kompleks. Dalam koridor lintas negara misalnya, KPK terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan negara lain terkait dengan prosedur bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*). Koordinasi lintas negara tersebut memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat menangkap pelaku yang kabur ke luar negeri atau menyimpan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Menurut Baudrillard yang menggambarkan bahwa pola kejahatan yang bertransformasi sedemikian rupa dengan menggunakan sarana kekuasaan dan politik agar kejahatannya tidak terlihat (*invisible crime*), menggunakan perangkat teknologi dan dilaksanakan oleh orang-orang pandai yang menjalankan kekuasaan maka kejahatan tersebut bertransformasi dan berevolusi menjadi kejahatan yang sempurna karena sulit untuk dideteksi (*the perfect crime*).⁹

Diberikannya kewenangan menerbitkan SP3 dengan jangka waktu dua tahun seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK justru berdampak pada delegitimasi pemberantasan korupsi. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di KPK yang menurut Pasal 19 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menutup pintu rapat-rapat adanya perwakilan KPK di daerah menyebabkan kuantitas para penyidik dan penuntut umum di internal KPK hanya terbatas di institusi pusatnya di ibukota negara Republik Indonesia. Kurangnya SDM tidak akan sanggup untuk dapat mengungkap kasus-kasus besar di lingkaran kekuasaan bahkan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan perizinan terkait alih fungsi hutan, pertambangan, dan izin-izin strategis lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam di suatu daerah. Apalagi jika ditunjang dengan substansi regulasi UU KPK yang justru memberikan batasan akses terhadap proses penegakan hukum misalkan birokratisasi penyadapan, sulitnya mekanisme OTT, kewenangan penuntutan yang dikebiri, kondisi penyidik yang berstatus ASN di bawah kendali eksekutif dan prosedur bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam kasus lintas negara. Padahal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri penyidik yang diberikan kewenangan menerbitkan SP3 tidak diberikan jangka waktu sedangkan KPK justru diberikan kewenangan menerbitkan SP3 ditambah dengan jangka waktu dua tahun. Hal ini telah melanggar prinsip *equality before the law* di dalam proses penegakan hukum.¹⁰

Berbicara mengenai keadilan, hukum dan keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Aristoteles menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹¹

Dalam hal ini adanya batas waktu dua tahun yang dimiliki KPK menerbitkan SP3 maka

⁹Moh. Fadhil. 2019. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Al-Ahkam*, 2(15): 28-29.

¹⁰*Ibid*, hlm. 29-30.

¹¹Darji Darmohardjo, Shidarta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.156.

KPK memiliki tekanan dibandingkan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, sehingga berdasarkan hal tersebut aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan KPK seyogyanya memiliki kewenangan SP3 yang sama tanpa ada batasan waktu dua tahun.

Pada sila ke-5 Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka keadilan tersebut yang dimaksud untuk menjamin keadilan bagi segenap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan, kedudukan jabatan serta profesi.

Asas *equality before the law* menjadi asas hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan secara tekstual, asas *Equality before the law* tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dilihat dari sisi hukum bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Apabila ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum. Asas *equality before the law* merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi. Setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum, hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 Ayat (3) amandemen ke-3 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara. Pasal 28 D UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia, atau bahkan dalam konteks global.¹² Hal ini dilihat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa tanpa diskriminatif.¹³ Dari sisi pelaku kejahatan sendiri, maka koruptor memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan tindak pidana umum karena pada dasarnya di KUHAP sendiri tidak mengenal batas waktu dalam hal penerbitan SP3. Apalagi tindak pidana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penyidikannya membutuhkan cara yang luar biasa dan waktu yang cukup lama seperti pada proses pembuktiannya yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Karena itu, batas waktu dua tahun dalam penerbitan SP3 oleh KPK dapat menciderai keadilan.

Dalam hal ini kepastian hukum itu lawannya keadilan. Diantara keadilan dan kepastian hukum yang diutamakan terlebih dahulu seyogyanya adalah keadilan hukum. Namun pada saat ini hukum di Indonesia nyatanya lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan hukum. Padahal keadilan hukum itu penting untuk diutamakan karena keadilan itu merupakan keseimbangan antara setiap orang dan tidak diskriminatif. Setelah keadilan terpenuhi maka kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana mestinya sesuai yang di harapkan oleh masyarakat berbangsa dan bernegara.

¹²Lokataru. 2018. *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Available from : <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>. [Accessed March 15, 2021].

¹³Suwardi Sagama. 2016. “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”. *Jurnal Mazahib*, 1(15): 25.

Sebagai contoh KPK menerbitkan SP3 terhadap kasus besar, yaitu kasus BLBI yang menimbulkan kerugian negara sekitar 4,58 T berdasarkan audit BPK sehingga banyak para pihak menentang hal tersebut karena dinilai menciderai keadilan masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari pemberian kewenangan kepada KPK menerbitkan SP3 dengan batas waktu dua tahun. Menurut mantan ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa hal tersebut merupakan bukti nyata tumpul dan tandusnya keadilan¹⁴ serta hal senada juga di katakan oleh Pierre Suteki, Guru Besar FH UNDIP yang menyatakan bahwa *SP3 KPK* dalam kasus korupsi BLBI, menciderai rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Banyak ketidakadilan dalam kasus korupsi terjadi dimana para koruptor yang mengambil uang negara menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara serta telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat tidak dijatuhi hukuman setimpal dengan kerugian yang dilakukan. Karena masih belumnya keadilan yang didapat maka banyak masyarakat yang berharap kepada penegak hukum khususnya disini KPK agar keadilan dapat ditegakkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Terlebih dengan adanya batas waktu dua tahun terkait KPK dapat menerbitkan SP3 menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK nyatanya tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana Indonesia, yaitu asas *equality before the law* atau asas persamaan di muka hukum pada setiap orang tanpa terkecuali yang tujuannya memberikan nilai keadilan sehingga disini bisa dilihat dari sisi pelaku kejahatan koruptor yang melakukan kejahatan tergolong *extra ordinary crime* memiliki keuntungan dibandingkan pelaku kejahatan tindak pidana umum yang penyidikannya mengacu kepada KUHAP dimana tidak mengenal batasan waktu.

Pengaturan Mengenai Batas Waktu 2 (Dua) Tahun Dalam Hal Penerbitan SP3 Oleh KPK Untuk Masa Yang Akan Datang

Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK

Perumusan pikiran dari pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan. Pada saatnya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri, yaitu dapat dikatakan bahwa keberhasilan maupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁶

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) adalah dalam rangka adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memerhatikan faktor penting lainnya berupa substansi hukum, aparaturnya penegak hukum,

¹⁴Detik News. 2021. *Mantan Ketua KPK Kecewa SP3 Kasus BLBI: Bukti Tumpul-Tandusnya Keadilan*. Available from : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5517652/mantan-ketua-kpk-kecewa-sp3-kasus-blbi-bukti-tumpul-tandusnya-keadilan>. [Accessed April 7, 2021].

¹⁵Djakarta Today. 2021. *SP3 KPK Dalam Kasus Korupsi BLBI, Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat*. Available from : <http://djakartatoday.com/2021/04/03/sp3-kpk-dalam-kasus-korupsi-blbi-menciderai-rasa-keadilan-masyarakat/>. [Accessed April 11, 2021].

¹⁶Satjipto Rahadjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

kesadaran hukum masyarakat dan manajemen penegakan hukum supaya tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.¹⁷

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa.¹⁸ Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.¹⁹

KPK sebagai lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu yang berbunyi : “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya, yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana Pasal 6 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukum lembaga atau lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Hal-hal mengenai badan lain itu diatur dalam undang-undang. Hal tersebut adalah mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan yudikatif Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut guna mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) di Indonesia.²⁰

KPK dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana, yang dalam hal ini kepada KUHAP dan ketentuan khusus, yaitu UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sehingga dalam melaksanakan penegakan hukumnya harus mematuhi prinsip *due process of law*, karena pada dasarnya tujuan akhir dari sistem peradilan pidana itu adalah *due process of law* yang merupakan proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, layak dan proses peradilan yang bermartabat dimana telah melalui prosedur atau mekanisme yang telah ada.

Penegakan hukum merupakan satu kesatuan proses yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan pengadilan dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan dan/atau kepentingan umum serta adil juga tidak memihak. Sehingga dalam penegakan hukum

¹⁷Fitriati. 2014. “Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yustisia*, 3(3): 75-76.

¹⁸Moch. Abd. Wachid. 2015 “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK”. *Maksigama Jurnal Hukum*, 1(9): 104.

¹⁹Nyoman Sarekat Putra Jaya. 2018. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

²⁰Fahmi Ramadhan Firdaus. 2019. *Keberadaan KPK Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Available from : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca466cb7f8ed/keberadaan-kpk-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/>. [Accessed February 23, 2021].

terhadap tindak pidana korupsi KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kebijakan Hukum Pidana Batas Waktu 2 (Dua) Tahun Dalam Hal Penerbitan SP3 Oleh KPK Untuk Masa Yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana penentu dari garis kebijakan yang ditentukannya :²¹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan;
3. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka menangani tindak pidana korupsi telah dilaksanakan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang penegakan hukumnya salah satunya dilakukan oleh KPK dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bertitik tumpu pada KPK, mengenai ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yaitu mengenai batasan waktu 2 tahun bagi KPK untuk dapat menerbitkan SP3 yang mana model *lex specialis* ini tidak lazim, karena perwujudan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* maka semestinya aturan yang tercantum dalam UU KPK memperketat ruang untuk menghentikan penyidikan ataupun penuntutan. Sebaliknya di dalam KUHAP sama sekali tidak mengatur batasan waktu bagi penegak hukum dalam menangani sebuah kasus. Pasal 109 ayat (2) KUHAP hanya mengatur mengenai tidak diperoleh bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum (tersangka meninggal dunia, *nebis in idem*, atau kadaluwarsa).²²

Menurut Edward Oemar Sharif Hiariej yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, bahwa sebagai lembaga penegak hukum maka KPK memang memerlukan instrumen SP3. Akan tetapi syarat untuk dapat menerbitkan SP3 harus ketat. *Pertama*, harus sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. *Kedua*, dilakukan gelar perkara bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian agar kedepannya kasus tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SP3 tidak disidik kembali oleh lembaga penegak hukum lain. Namun, diatur lebih khusus bahwa ketika KPK menganggap bukti dari kasus itu masih kurang sedangkan Kejaksaan atau Kepolisian berpendapat lain, maka KPK dapat memanfaatkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yaitu koordinasi dan supervisi atau sederhananya pelimpahan berkas perkara. Disamping itu Edward Oemar Sharif Hiariej juga menambahkan bahwa batasan waktu 2 (dua) tahun untuk menerbitkan SP3 KPK apabila harus dilakukan maka dengan syarat-syarat

²¹Yesmil Anwar. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widhiawarsana Indonesia, hlm. 59.

²² Pshk.co.id. 2020. *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. Available from : <https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Penelitian-Proyeksi-Masa-Depan-Pemberantasan-Korupsi-Menelisik-Pengesahan.pdf>. [Accssed February 27, 2021].

khusus. Misalnya jika dalam jangka waktu dua tahun KPK sama sekali tidak melakukan tindakan apapun, seperti contoh pemanggilan saksi, pencarian bukti, atau pemanggilan tersangka.²³

Namun dengan keleluasaan menerbitkan SP3 membuat celah bagi penyidik KPK untuk memainkan kasus yang ditanganinya. Keleluasaan SP3 akan menjadi celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mengganggu integritas penyidik KPK. Apabila harus diberikan kewenangan menerbitkan SP3, maka kewenangan tersebut hanya untuk tersangka yang meninggal dunia atau yang mengalami *unfit to stand trial* yang dapat diartikan mengalami sakit keras dan atau keterbelakangan mental sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya dan tentu semua itu harus dilengkapi dengan pemeriksaan tenaga kesehatan yang independen dan kompeten.²⁴

Dalam hal ini bahwa jika KPK memang harus menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi HAM, maka haruslah kepada tersangkanya yang meninggal dunia atau memiliki kelainan kesehatan/mental yang menyebabkan tidak bisa diadili muka dipersidangan atau misalkan tindakan penyidikannya sama sekali tidak dilakukan oleh KPK seperti halnya tidak menemukan titik terang atas suatu kasus yang disangkakan kepadanya karena peristiwa tersebut tidak memperoleh bukti yang cukup dimana menyebabkan ketidakpastian hukum. Untuk itu kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan batas waktu dua tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK sendiri untuk masa yang akan datang menurut penulis tidak perlu lagi diatur dan KPK harus tetap mengacu kepada pasal 109 Ayat (2) KUHAP karena bagi suatu kasus yang telah memenuhi salah satu alasan penghentian penyidikan dalam KUHAP maka KPK dapat menerbitkan SP3 tanpa mengenal batas waktu, walaupun misalkan diterbitkannya SP3 berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya tidak sampai memenuhi batas waktu dua tahun, sehingga tidak ada diskriminasi atau perlakuan hukum yang berbeda antara pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum dalam hal batas waktu penerbitan SP3, dengan demikian bagi penulis dapat mewujudkan suatu keadilan.

UU KPK sendiri walaupun merupakan aturan yang khusus (*lex specialis*) namun Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak mengatur mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan maka kembali kepada aturan yang umum, yaitu KUHAP (*lex generalis*) karena *lex generalis* berlaku manakala *lex specialis* tidak mengatur.

KPK dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum dan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang maka perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap batasan waktu dua tahun untuk masa yang akan datang dengan pembaharuan hukum agar dapat menyesuaikan dengan kejahatan itu sendiri. Kebijakan yang dimaksud tersebut melalui perubahan atau revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK dengan mengindahkan KUHAP yang mengacu kepada tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

²³*Ibid.*

²⁴ Yulianto. *Op. cit.*, hlm. 120.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan adanya kewenangan KPK dapat menerbitkan SP3 dengan batas waktu dua tahun tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana Indonesia, yaitu asas *equality before the law* atau asas persamaan di muka hukum yang disini terdapat diskriminasi antara kedudukan pelaku tindak pidana umum dengan koruptor karena tindak pidana korupsi sendiri merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penyidikannya membutuhkan cara yang luar biasa dan waktu yang cukup lama sehingga bagi negara dan masyarakat sebagai hal yang tidak mengandung nilai keadilan yang menyebabkan tujuan keadilan itu sendiri masih kurang bisa diwujudkan. Bahwa dengan adanya batasan waktu 2 (dua) tahun tersebut yang tidak mengandung nilai keadilan bagi negara dan masyarakat sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh KPK dalam menerbitkan SP3 tidak perlu adanya batasan waktu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan harus tetap mengacu kepada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP karena UU KPK (*lex specialis*) tidak mengatur mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan maka kembali kepada KUHAP (*lex generalis*). KPK dalam melaksanakan kewenangannya menerbitkan SP3 harus senantiasa mempertimbangkan urgensinya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi negara dan masyarakat maka diperlukan adanya keterbukaan dan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai keadilan dan perlu upaya pembaharuan hukum melalui revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK mengenai pengaturan batas waktu dua tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK untuk masa yang akan datang agar kiranya harus sinkron dan dengan memperhatikan KUHAP.

BIBLIOGRAFI

- Anwar, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widhiawarsana Indonesia.
- Berita Satu. 2019. *SP3 KPK Harus Tetap Mengacu Pada KUHAP*. Available from : <https://www.beritasatu.com/nasional/592691/sp3-kpk-harus-tetap-mengacu-pada-kuhap>. [Accessed February 27, 2021].
- Darmohardjo, Darji dan Sidharta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Detik News. 2021. *Mantan Ketua KPK Kecwa SP3 Kasus BLBI: Bukti Tumpul-Tandusnya Keadilan*. Available from : <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5517652/mantan-ketua-kpk-kecewa-sp3-kasus-blbi-bukti-tumpul-tandusnya-keadilan>. [Accessed April 7, 2021].
- Djakarta Today. 2021. *SP3 KPK Dalam Kasus Korupsi BLBI, Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat*. Available from : <http://djakartatoday.com/2021/04/03/sp3-kpk-dalam-kasus-korupsi-blbi-menciderai-rasa-keadilan-masyarakat/>. [Accessed April 11, 2021].
- Fadhil, Moh. 2019. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Al-Ahkam*, 2(15): 28-29.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. 2019. *Keberadaan KPK Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Available from : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca466cb7f8ed/keberadaan-kpk-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/>. [Accessed February 23, 2021].

- Fitriati. 2014. "Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yustisia*, 3(3): 75-76.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Nyoman Sarekat Putra. 2018. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaligis, Rainaldy Valentino. 2020. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen*, (9): 143.
- Kompas.com. *KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 Dalam Jangka Waktu 2 Tahun*. Available from : <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/17/18585661/kpk-punya-kewenangan-menerbitkan-sp3-dengan-jangka-waktu-2-tahun>. [Accessed February 15, 2021].
- Lokataru. 2018. *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Available from : <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>. [Accessed March 15, 2021].
- Majelis Eksaminasi ICW. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Available from : https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Public%20Review%20RUU%20KP%20K_FINAL_FULLSET.pdf. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 35-36. [Accessed February 15, 2021].
- Makara, Muhammad Taufik, Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pshk.co.id. 2020. *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. Available from : <https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Penelitian-Proyeksi-Masa-Depan-Pemberantasan-Korupsi-Menelisik-Pengesahan.pdf>. [Accessed February 27, 2021].
- Rachmadsyah, Shanti. SP3. Available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl624/sp3/>. [Accessed April 18, 2020].
- Rahadjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sagama, Suwardi. 2016. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Mazahib*, 1(15): 25.
- Tirto.id. *Wewenang SP3 KPK : Antara Kepastian Hukum Dan Komoditas Politik*. Available from : <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>. [Accessed April 18, 2020]
- Wachid, Moch. Abd. 2015. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK". *Maksigama Jurnal Hukum*, 1(9): 104.
- Wikipedia. *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*. Available from : https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia. [Accessed April 18, 2020]
- Yulianto. 2020. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1(11):120.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.